



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/5 September 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap tanggal 6 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 47/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm, tanggal 26 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hijau dengan plat nomor polisi terpasang BP 2548 SW dengan nomor Mesin JM91E-3289983;

Dikembalikan kepada Anak Anak melalui orangtua Anak An. IDA RIANA;

2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Silver dengan plat nomor polisi terpasang KT 3759 MG. dengan nomor Rangka MH1JM9129NK52732 dan nomor mesin JM91E-2522069;

3) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan No. 07985861 dengan nomor registrasi BP 1655 CO. Atas nama pemilik SANGGUL PAULINA TAMBUNAN dengan nomor rangka MH1JM9129NK5272 dan Nomor Mesin JM91E-2522069;

Dikembalikan kepada korban An. SAKSI 1;

4) 1 (satu) Unit Flashdisk merk OLIKE warna hitam yang berisikan video berdurasi satu menit;

Terlampir dalam berkas perkara;

5) 1 (satu) Buah Topi warna Hitam Krim bertuliskan OMDK;

6) 1 (satu) Helai Baju Kaos warna Hitam bertuliskan DRM;

7) 1 (satu) Helai Celana Panjang Jeans warna Hitam merk SELFLESS;

Di kembalikan kepada Anak An. Anak;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Anak pada hari Sabtu tanggal 03 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kos - kosan yang beralamat di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB, pada saat Anak bersama Sdr. PANGAH (DPO) sedang berada di rumah Anak, selanjutnya Anak mengajak Sdr. PANGAH dengan mengatakan "ayok NGAH kita gerak", kemudian Anak bersama dengan Sdr. PANGAH dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver dengan terpasang plat polisi palsu KT 3759 MG pergi menuju ke Kavling Bida Kabil Kecamatan Nongsa dan pada saat Anak dan Sdr. PANGAH melintasi rumah Saksi SAKSI 1, kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver dengan BP 2655 CO yang sedang terparkir di samping kos-kosan Saksi SAKSI 1, selanjutnya Anak turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor korban tersebut sedangkan Sdr. PANGAH tetap duduk di sepeda motor yang dikendarai dengan memantau kondisi sekitar, dan setibanya Anak di dekat sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dalam kondisi stang terkunci dan kemudian mencoba mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan kaki Anak dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak berhasil, kemudian Anak minta bantuan kepada Sdr. PANGAH (DPO), kemudian Sdr. PANGAH ikut membantu mematahkan stang sepeda motor milik Saksi SAKSI 1 tersebut dan setelah berhasil, selanjutnya Anak membawa sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Sdr. PANGAH dengan didorong menggunakan kaki menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. PANGAH dan membawa menuju ke rumah Anak;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut yang dilakukan tanpa ada izin dari Saksi SAKSI 1 dan telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi SAKSI 1 sebesar kurang lebih Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 14980/DIS/KI-CS-BTM/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dan Kartu Keluarga Nomor 2171041211070024 menyatakan bahwa Anak Anak lahir di Batam pada tanggal 05 September 2008;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;

- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib di Kota Batam – Kepri;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara sekarang ini adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukan pencurian tersebut awalnya saksi tidak mengetahui dan setelah dikantor polisi barulah saksi ketahui pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Anak pelaku sdr PANGAH (DPO);

- Bahwa barang saksi yang telah dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver dengan BP 2655 CO, Nomor Rangka :MH1JM9129NK523732 dengan nomor Mesin :JM91E2522069;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver dengan BP 2655 CO, Nomor Rangka :MH1JM9129NK523732 dengan nomor

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin :JM91E2522069, milik saksi yang diletakkan atau diparkirkan di parkiran samping kosan rumah saksi yang beralamat di Kota Batam - Kepri dalam keadaan setang terkunci namun berdasarkan rekaman CCTV bahwa para pelaku mematahkan stang sepeda motor saksi tersebut;

-Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena saksi tidak melihatnya namun yang saksi yakini bahwa pelaku tidak ada menggunakan alat bantu karena berdasarkan rekaman CCTV bahwa para pelaku mematahkan stang sepeda motor saksi tersebut dan saksi memarkirkan sepeda motor tersebut disamping kosan rumah dengan kondisi stang terkunci dan berdasarkan keterangan pelaku bahwa pelaku tidak ada merusak ataupun menggunakan alat bantu karena para pelaku mematahkan stang sepeda motor saksi tersebut sehingga dengan mudahnya pelaku tersebut mengambil sepeda motor saksi tersebut yang terparkir di samping kosan rumah rumah saksi tersebut;

-Bahwa di samping kosan Rumah saksi tersebut ada CCTV dan terlihat di CCTV bahwa pada saat kejadian para pelaku ada terlihat sedang mematahkan satang sepeda motor dan mendorong sepeda motor milik saksi tersebut, lalu menghidupkannya yang kemudian membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut;

-Bahwa awalnya pada Hari Jum'at Tanggal 02 Agustus 2024 sekira Pukul 23.00 Wib saksi pulang dari bekerja dan memarkirkan sepeda motor saksi disamping kosan rumah dengan kondisi stang terkunci lalu saksi masuk kedalam rumah lalu pada hari sabtu tanggal 03 agustus 2024 sekira jam 08 30 wib ketika saksi mau menggunakan sepeda motor saksi untuk bekerja dan saksi tidak menemukan sepeda motor saksi tersebut dan saksi sudah mencari seputran kosan namun tidak ketemu lalu saksi mengecek rekaman CCTV kosan rumah saksi dan ternyata ada 2 (dua) orang pelaku yang datang kesamping kosan dan mengambil sepeda motor saksi tersebut dengan mematahkan stang sepeda motor saksi tersebut. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek nongsa guna penyelidikan lebih lanjut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 06 agustus 2024 sekira jam 08.00 wib pihak kepolisian dari polsek nongsa menelpon dan memberitahukan kepada saksi bahwa pelaku pencuri sepeda motor saksi dan barang bukti sepeda motor saksi sudah ditemukan dan saksi diminta untuk datang kepolsek nongsa dan kemudian saksi langsung kepolsek nongsa dan sesampainya dipolsek nongsa dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



ternyata benar sepeda motor saksi yang dicuri telah ditemukan dan pelaku nya sudah diamankan dan kemudian saksi diperiksa untuk proses selanjutnya;

-Bahwa pelaku pada saat menguasai barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver dengan BP 2655 CO,Nomor Rangka :MH1JM9129NK523732 dengan nomor Mesin :JM91E2522069 tersebut tidak ada izin dari saksi dan yang dilakukan oleh para pelaku dengan cara melawan hak;

-Bahwa sebelum terjadinya Pencurian tersebut ,sepeda motor saksi tersebut diparkirkan oleh saksi di samping rumah saksi yang beralamatkan di Kota Batam - Kepri yang tidak ada pagarnya;

-Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar kurang lebih Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);

-Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada pelaku Anak untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

-Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;

-Bahwa tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 08.30 wib di Kota Batam;

-Bahwa yang menjadi korban dalam perkara sekarang ini adalah Saksi SAKSI 1 selaku pemilik barang yang hilang sedangkan pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Anak pelaku sdr PANGAH (DPO);

-Bahwa barang / benda milik korban yang telah dikuasai oleh pelaku tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver dengan BP 2655 CO,Nomor Rangka :MH1JM9129NK523732 dengan nomor Mesin :JM91E2522069;

-Bahwa pencurian yang dilakukan oleh pelaku tersebut adalah pada Hari Jum'at Tanggal 02 Agustus 2024 sekira Pukul 23.00 Wib saksi bersama korban pulang dari tempat bekerja korban dan lalu korban memarkirkan sepeda motor nya disamping kosan rumah dengan kondisi stang terkunci lalu saksi bersama korban masuk kedalam rumah lalu pada hari sabtu tanggal 03 agustus 2024 sekira jam 08 30 wib ketika korban mau menggunakan sepeda motor untuk bekerja dan korban tidak menemukan



sepeda motor tersebut dan korban memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik nya telah hilang dan saksi bersama korban sudah mencari seputran kosan namun tidak ketemu lalu korban mengecek rekaman CCTV kosan rumah dan ternyata ada 2 (dua) orang pelaku yang datang kesamping kosan dan mengambil sepeda motor korban tersebut dengan mematahkan stang sepeda motor tersebut. Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek nongsa guna penyelidikan lebih lanjut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 06 agustus 2024 sekira jam 08.00 wib pihak kepolisian dari polsek nongsa menelpon dan memberitahukan kepada korban bahwa pelaku pencuri sepeda motor nya dan barang bukti sepeda motor nya sudah ditemukan dan korban diminta untuk datang kepolsek nongsa dan kemudian saksi mendampingi langsung kepolsek nongsa dan sesampainya dipolsek nongsa dan ternyata benar sepeda motor korban yang dicuri telah ditemukan dan pelaku nya sudah diamankan dan kemudian saksi diperiksa terkait laporan yang dibuat oleh korban tersebut;

-Bahwa pada saat pencurian tersebut saksi bersama korban sedang dirumah dan saksi mengetahui sepeda motor milik korban tersebut hilang ketika korban memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor nya yang korban parkirkan disamping kosan rumah tidak ada lagi/hilang lalu saksi mendampingi korban untuk membuat laporan dan selanjutnya saksi dimintai keterangan terkait laporan tersebut;

-Bahwa pada saat pelaku tersebut melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut pelaku tidak ada menggunakan alat bantu karena pelaku mematahkan stang sepeda motor tersebut sehingga dengan mudahnya para pelaku mengambil sepeda motor korban tersebut dan saat ini barang bukti tersebut sudah diamankan dipolsek nongsa;

-Bahwa barang yang hilang milik korban tersebut sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan oleh saksi di samping rumah yang beralamatkan di Kota Batam - Kepri yang tidak ada pagarnya;

-Bahwa setelah korban membuat laporan pada Hari Jum'at Tanggal 02 Agustus 2024 sekira Pukul 23.00 Wib saksi bersama korban pulang dari tempat bekerja korban dan lalu korban memarkirkan sepeda motor nya disamping kosan rumah dengan kondisi stang terkunci lalu saksi bersama korban masuk kedalam rumah lalu pada hari sabtu tanggal 03 agustus 2024 sekira jam 08 30 wib ketika korban mau menggunakan sepeda motor untuk bekerja dan korban tidak menemukan sepeda motor tersebut dan



korban memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik nya telah hilang dan saksi bersama korban sudah mencari seputran kosan namun tidak ketemu lalu korban mengecek rekaman CCTV kosan rumah dan ternyata ada 2 (dua) orang pelaku yang datang kesamping kosan dan mengambil sepeda motor korban tersebut dengan mematahkan stang sepeda motor tersebut. Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek nongsa guna penyelidikan lebih lanjut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 06 agustus 2024 sekira jam 08.00 wib pihak kepolisian dari polsek nongsa menelpon dan memberitahukan kepada korban bahwa pelaku pencuri sepeda motor nya dan barang bukti sepeda motor nya sudah ditemukan dan korban diminta untuk datang kepolsek nongsa dan kemudian saksi mendampingi langsung kepolsek nongsa dan sesampainya dipolsek nongsa dan ternyata benar sepeda motor korban yang dicuri telah ditemukan dan pelaku nya sudah diamankan dan kemudian saksi diperiksa terkait laporan yang dibuat oleh korban tersebut;

-Bahwa cara-cara pelaku tersebut melakukan pencurian adalah berdasarkan keterangan pelaku bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang datang dengan menggunakan sepeda motor yang perannya datang ketempat korban dan kemudian pelaku melintasi tempat korban dan melihat sepeda motor korban dan mendekati sepeda motor korban dan mematahkan stang sepeda motor tersebut sehingga dengan mudahnya pelaku berhasil mengambil sepeda motor milik korban dan membawa sepeda motor korban kerumahnya dan memarkirkan dibelakang rumahnya;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;

-Bahwa tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 08.30 wib di Kota Batam;

-Bahwa yang menjadi korban dalam perkara sekarang ini adalah Saksi SAKSI 1 selaku pemilik barang yang hilang sedangkan pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Anak pelaku sdr PANGAH (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa barang / benda milik korban yang telah dikuasai oleh pelaku tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver dengan BP 2655 CO,Nomor Rangka :MH1JM9129NK523732 dengan nomor Mesin :JM91E2522069;

-Bahwa pencurian yang dilakukan oleh para pelaku tersebut adalah setelah korban membuat laporan dan mendapatkan rekaman CCTV terkait perbuatan pelaku pencurian sepeda motor milik korban dan kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan para pelaku dan kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang membawa dan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor ke arah teluk nipah kec. Nongsa kec. Nongsa dan kemudian kami langsung mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan kemudian sesampainya di teluk nipah kec. Nongsa tempat rumah korban kami melihat ada orang yang dicurigai sesuai dengan rekaman CCTV lalu kami hampiri orang tersebut dan kemudian kami lakukan interogasi dan menunjukkan rekaman CCTV lalu pelaku mengakui bahwa benar pelaku tersebut yang ada di rekaman CCTV tersebut dan mengaku bernama Sdr Anak lalu kami menanyakan keberadaan sepeda motor korban dan pelaku menjelaskan bahwa sepeda motor korban yang dicuri disimpan di rumah kawannya yang berada di piayu kec. Seibeduk lalu kami langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di piayu kec. Nongsa dan kami menemukan sepeda motor korban disimpan disamping rumah warga dan setelah dicek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban dan kemudian kami langsung membawa barang bukti bersama pelaku pencurian sepeda motor milik korban tersebut ke polsek nongsa untuk proses selanjutnya lalu kami menanyakan perbuatan pelaku dan pelaku Sdr ANAK mengaku bahwa ianya melakukan pencurian bersama pelaku PANGAH lalu kami mencari keberadaan pelaku PANGAH namun tidak ketemu dan pelaku sdr PANGAH masih dalam proses pencarian pihak kepolisian (DPO);

-Bahwa pada saat pencurian tersebut saksi bersama rekan saksi sedang dikantor polisi polsek nongsa dan saksi mengetahui sepeda motor milik korban tersebut hilang pada saat pelaku Sdr ANAK (diamankan) berhasil diamankan telah melakukan pencurian sepeda motor dan berdasarkan pengakuan pelaku yang menjelaskan bahwa ianya melakukan pencurian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor di Kota Batam dan kemudian kami mengetahui ada korban pencurian sepeda motor milik korban yaitu Saksi SAKSI 1;

- Bahwa pada saat pelaku tersebut melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut pelaku ada menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nomor Rangka :MH1JM9129NK523732 dengan nomor Mesin :JM91E2522069 milik korban SAKSI 1;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut, Anak lakukan pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 08.30 wib di Kota Batam;
- Bahwa barang yang berhasil Anak ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nomor Rangka :MH1JM9129NK523732 dengan nomor Mesin :JM91E2522069;
- Bahwa sewaktu Anak melakukan pencurian, Anak ada menggunakan alat bantuan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hijau dnegan plat polisi BP 2548 SW;
- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama Sdr. PANGAH (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB, pada saat Anak bersama Sdr. PANGAH (DPO) sedang berada di rumah Anak, selanjutnya Anak mengajak Sdr. PANGAH dengan mengatakan "ayok NGAH kita gerak", kemudian Anak bersama dengan Sdr. PANGAH dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver dengan terpasang plat polisi palsu KT 3759 MG pergi menuju ke Kavling Bida Kabil Kecamatan Nongsa dan pada saat Anak dan Sdr. PANGAH melintasi rumah Saksi SAKSI 1, kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver dengan BP 2655 CO yang sedang terparkir di samping kos-kosan Saksi SAKSI 1, selanjutnya Anak turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor korban tersebut sedangkan Sdr. PANGAH tetap duduk di sepeda motor yang dikendarai dengan memantau kondisi sekitar, dan setibanya Anak di dekat sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dalam kondisi stang terkunci dan kemudian mencoba mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan kaki Anak dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan tidak berhasil, kemudian Anak minta bantuan kepada Sdr. PANGAH (DPO), kemudian Sdr. PANGAH ikut membantu mematahkan stang sepeda motor milik Saksi SAKSI 1 tersebut dan setelah berhasil, selanjutnya Anak membawa sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Sdr. PANGAH dengan didorong menggunakan kaki menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. PANGAH dan membawa menuju ke rumah Anak;

- Bahwa Anak dalam melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi SAKSI 1 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi SAKSI 1;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Anak berharap agar Anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Orangtua Anak berharap agar Anak diberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna HIJAU dengan plat nomor polisi terpasang BP 2548 SW dengan nomor Mesin JM91E-3289983;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna SILVER dengan plat nomor polisi terpasang KT 3759 MG dengan Nomor Rangka MH1JM9129NK523732 dan Nomor Mesin JM91E2522069;
3. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan No. 07985861 dengan nomor registrasi BP 2655 CO atas nama Pemilik SANGGUL PAULINA TAMBUNAN dengan nomor rangka MH1JM9129NK523732 dan Nomor Mesin JM91E2522069;
4. 1 (satu) Unit FLASDISK merk OLIVE warna Hitam yang berisikan Video berdurasi satu menit;
5. 1 (satu) Buah TOPI warna HITAM KRIM bertuliskan OMDK;
6. 1 (satu) Helai BAJU KAOS warna HITAM bertuliskan DM;
7. 1 (satu) Helai CELANA PANJANG JEANS warna HITAM merk SELFLESS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB, pada saat Anak bersama Sdr. PANGAH (DPO) sedang berada di rumah Anak, selanjutnya Anak mengajak Sdr. PANGAH dengan mengatakan "ayok NGAH kita gerak", kemudian Anak bersama dengan Sdr. PANGAH dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver dengan terpasang plat polisi palsu KT 3759 MG pergi menuju ke Kavling Bida Kabil Kecamatan Nongsa dan pada saat Anak dan Sdr. PANGAH melintasi rumah Saksi SAKSI 1, kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver dengan BP 2655 CO yang sedang terparkir di samping kos-kosan Saksi SAKSI 1, selanjutnya Anak turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor korban tersebut sedangkan Sdr. PANGAH tetap duduk di sepeda motor yang dikendarai dengan memantau kondisi sekitar, dan setibanya Anak di dekat sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dalam kondisi stang terkunci dan kemudian mencoba mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan kaki Anak dan dikarenakan tidak berhasil, kemudian Anak minta bantuan kepada Sdr. PANGAH (DPO), kemudian Sdr. PANGAH ikut membantu mematahkan stang sepeda motor milik Saksi SAKSI 1 tersebut dan setelah berhasil, selanjutnya Anak membawa sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Sdr. PANGAH dengan didorong menggunakan kaki menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. PANGAH dan membawa menuju ke rumah Anak;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut yang dilakukan tanpa ada izin dari Saksi SAKSI 1 dan telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi SAKSI 1 sebesar kurang lebih Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Anak melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Anak telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Hakim menilai Anak merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Anak Anak, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur mengambil disini adalah mengambil untuk menguasai dan pengambilan itu dianggap telah selesai ataupun terlaksana apabila benda/barang yang diambil tersebut sudah berpindah tangan ataupun sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan pelaku Anak juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pelaku Anak Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver milik Saksi SAKSI 1, dimana sepeda motor tersebut bukan merupakan milik pelaku Anak Anak melainkan milik Saksi SAKSI 1 selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver, Nomor Rangka :MH1JM9129NK523732 dengan nomor Mesin :JM91E2522069;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan pelaku sengaja memiliki barang tersebut atau pelaku bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan pelaku Anak yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver milik korban SAKSI 1, dimana pelaku Anak tidak berhak menggunakan atau menjual sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut bukanlah milik pelaku Anak;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut pelaku Anak peroleh dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB, pada saat Anak bersama Sdr. PANGAH (DPO) sedang berada di rumah Anak, selanjutnya Anak mengajak Sdr. PANGAH dengan mengatakan “ayok NGAH kita gerak”, kemudian Anak bersama dengan Sdr. PANGAH dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver dengan terpasang plat polisi palsu KT 3759 MG pergi menuju ke Kavling Bida Kabil Kecamatan Nongsa dan pada saat Anak dan Sdr. PANGAH melintasi rumah Saksi SAKSI 1, kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver dengan BP 2655 CO yang sedang terparkir di samping kos-kosan Saksi SAKSI 1, selanjutnya Anak turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor korban tersebut sedangkan Sdr. PANGAH tetap duduk di sepeda motor yang dikendarai dengan memantau kondisi sekitar, dan setibanya Anak di dekat sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dalam kondisi stang terkunci dan kemudian mencoba mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan kaki Anak dan dikarenakan tidak berhasil, kemudian Anak minta bantuan kepada Sdr. PANGAH (DPO), kemudian Sdr. PANGAH ikut membantu mematahkan stang sepeda motor milik Saksi SAKSI 1 tersebut dan setelah berhasil, selanjutnya Anak membawa sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Sdr. PANGAH dengan didorong menggunakan kaki menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. PANGAH dan membawa menuju ke rumah Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan didukung dengan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak terungkap bahwa perbuatan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver milik Saksi SAKSI 1, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yaitu Anak Anak bersama-sama dengan Sdr. PANGAH (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi maupun keterangan pelaku Anak juga dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awalnya berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB, pada saat Anak bersama Sdr. PANGAH (DPO) sedang berada di rumah Anak, selanjutnya Anak mengajak Sdr. PANGAH dengan mengatakan “ayok NGAH kita gerak”, kemudian Anak bersama dengan Sdr. PANGAH dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver dengan terpasang plat polisi palsu KT 3759 MG pergi menuju ke Kavling Bida Kabil Kecamatan Nongsa dan pada saat Anak dan Sdr. PANGAH melintasi rumah Saksi SAKSI 1, kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver dengan BP 2655 CO yang sedang terparkir di samping kos-kosan Saksi SAKSI 1, selanjutnya Anak turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor korban tersebut sedangkan Sdr. PANGAH tetap duduk di sepeda motor yang dikendarai dengan memantau kondisi sekitar, dan setibanya Anak di dekat sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dalam kondisi stang terkunci dan kemudian mencoba mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan kaki Anak dan dikarenakan tidak berhasil, kemudian Anak minta bantuan kepada Sdr. PANGAH (DPO), kemudian Sdr. PANGAH ikut membantu mematahkan stang sepeda motor milik Saksi SAKSI 1 tersebut dan setelah berhasil, selanjutnya Anak membawa sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Sdr. PANGAH dengan didorong menggunakan kaki menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. PANGAH dan membawa menuju ke rumah Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, dimana ada kesimpulan yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Pada saat melakukan dugaan tindak pidana, Anak masih berusia 15 tahun 10 bulan dan termasuk kategori Anak di bawah umur. Dimana Anak masih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya;
2. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan adapun latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan Anak hingga terlibat permasalahan atau dugaan tindak pidana adalah:
 - a. Anak diduga melakukan tindak pidana karena pengaruh pergaulan dan lingkungannya;
 - b. Kurangnya control dan pengawasan dari pihak orang tua dan anggota keluarga yang lain;
 - c. Anak belum bisa berfikir panjang bahwa apa yang dilakukannya akan berkonsekwensi hukum dikemudian hari;
3. Anak saat ini menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan setelah menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan, ia sudah bisa memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan yang melawan hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana. Anak telah menyesali perbuatannya dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
4. Pihak korban tidak dapat memaafkan perlakuan Anak terhadap korban, namun tetap menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara tersebut kepada pihak penegak hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar rekomendasi dari hasil penelitian kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak diberikan Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Batam sesuai pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Anak dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Anak dapat dipertanggungjawabkan atas diri Anak tersebut, maka oleh sebab itu kepada Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut dan sesuai dengan rasa keadilan dan setelah mempertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna HIJAU dengan plat nomor polisi terpasang BP 2548 SW dengan nomor Mesin JM91E-3289983;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Anak melalui Orangtua Anak saudara Ida Riana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna SILVER dengan plat nomor polisi terpasang KT 3759 MG dengan Nomor Rangka MH1JM9129NK523732 dan Nomor Mesin JM91E2522069;
3. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan No. 07985861 dengan nomor registrasi BP 2655 CO atas nama Pemilik SANGGUL PAULINA TAMBUNAN dengan nomor rangka MH1JM9129NK523732 dan Nomor Mesin JM91E2522069;

karena milik saksi Saksi 1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saksi 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

4. 1 (satu) Unit FLASDISK merk OLIVE warna Hitam yang berisikan Video berdurasi satu menit;



yang tersebut dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. 1 (satu) Buah TOPI warna HITAM KRIM bertuliskan OMDK;
6. 1 (satu) Helai BAJU KAOS warna HITAM bertuliskan DM;
7. 1 (satu) Helai CELANA PANJANG JEANS warna HITAM merk SELFLESS;

karena milik Anak Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna HIJAU dengan plat nomor polisi terpasang BP 2548 SW dengan nomor Mesin JM91E-3289983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Anak melalui Orangtua Anak saudara Ida Riana;

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna SILVER dengan plat nomor polisi terpasang KT 3759 MG dengan Nomor Rangka MH1JM9129NK523732 dan Nomor Mesin JM91E2522069;

3. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan No. 07985861 dengan nomor registrasi BP 2655 CO atas nama Pemilik SANGGUL PAULINA TAMBUNAN dengan nomor rangka MH1JM9129NK523732 dan Nomor Mesin JM91E2522069;

Dikembalikan kepada saksi Saksi 1;

4. 1 (satu) Unit FLASDISK merk OLIVE warna Hitam yang berisikan Video berdurasi satu menit;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. 1 (satu) Buah TOPI warna HITAM KRIM bertuliskan OMDK;

6. 1 (satu) Helai BAJU KAOS warna HITAM bertuliskan DM;

7. 1 (satu) Helai CELANA PANJANG JEANS warna HITAM merk SELFLESS;

Dikembalikan kepada Anak Anak;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Syufwan DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Syufwan DM, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)